

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
DENGAN
PT. GENERASI BARU DIGITAL
TENTANG
MEDIA PARTNER**

NOMOR: 886 /PKS/DIR/RSMU/VII/2024
NOMOR: 127/PTGBD/A-2/02/VI/2024

Pada hari ini, Jum'at, tanggal **28** (dua puluh delapan) bulan **Juni** tahun **2024** (dua ribu dua puluh empat), bertempat di Surabaya, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Media Partner oleh dan diantara:

- I. **RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**, suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang Layanan Kesehatan Khusus Mata Kelas B, yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, dan pemegang Surat Izin Operasional Rumah Sakit Nomor: 91202043823610002, tertanggal 27 Februari 2023. Dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)**, selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan, Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, tertanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 2020 (dua ribu dua puluh). Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya, Peneleh, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai, "**PIHAK KESATU**".

Dengan,

- II. **PT. GENERASI BARU DIGITAL**, yang dalam melakukan tindakan hukum ini diwakili oleh **Alief Sambogo**, selaku Pimpinan PT. GENERASI BARU DIGITAL, berdasarkan Akta Notaris No. 15, Tanggal 17 Januari 2023 yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor: AHU-0017632.AH.01.11. Tahun 2023, tanggal 27 Januari 2023. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama PT. GENERASI BARU DIGITAL, yang berkedudukan di Jl. Taman Gayungsari Barat II No.12, Pegesangan, Kec. Jambangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Usaha, Nomor: 146/75/436.9.10.4/2022 tertanggal 13 September 2022. Selanjutnya disebut sebagai, "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Dalam hal ini dengan kapasitasnya masing-masing terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang portal web dan/atau platform digital, berdasarkan NIB Nomor 0282010050094;
- b. Bahwa untuk mendukung kegiatan operasional **PIHAK KESATU**, **PIHAK KESATU** membutuhkan jasa dari **PIHAK KEDUA** berupa jasa publikasi (Iklan Kanal Khusus Rumah Sakit Mata Undaan);
- c. Bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki kemampuan untuk memenuhi jasa yang dibutuhkan oleh **PIHAK KESATU**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat serta mengikatkan diri dalam Perjanjian Media Partner untuk selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan dituangkan di dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan Perjanjian diantara **PARA PIHAK** dalam kerja sama *Media Partner* yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KESATU**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

PIHAK KESATU menunjuk **PIHAK KEDUA** selaku pemilik website www.ngopibareng.id sebagai *MEDIA PARTNER* dengan ruang lingkup kerjasama sebagai berikut:

- (1) Penempatan space iklan dengan ukuran 1024 x 187 pixel di kanal khusus Rumah Sakit Mata Undaan yang dapat diganti setiap saat;
- (2) Membuat pemberitaan sebanyak 10x (sepuluh kali) publikasi setiap bulan, yang meliputi komposisi sebagai berikut:
 - a. 1x berita terbaru tentang Rumah Sakit Mata Undaan (*what's new in RSMU*),
 - b. 1x berita tentang profil dokter (*ophthalmologist at service*),
 - c. 1x berita tentang teknologi medis di RS Mata Undaan (*Undaan Eye Tech*),
 - d. 1x berita tentang layanan unggulan (*center of excellence*)
 - e. 1x berita tentang tanya dokter, (Q&A antara pasien dan dokter)
 - f. 1x berita tentang Cornea Donation Center
 - g. 1x berita tentang *Flash News* (berita terkait P4MU/ BPJS/ event baksos/ pelayanan umum)
 - h. 1x berita tentang tips kesehatan mata (*Health Tips*),
 - i. 1x berita tentang layanan spesialis dan subspecialis mata (*Master Class*)
 - j. 1x berita liputan utama sesuai dengan tema buletin di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
- (3) Mendapatkan sumber berita yang telah terverifikasi dari narasumber yang ada di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
- (4) Mengirimkan naskah berita dan pilihan foto ke tim Humas & Pemasaran **PIHAK KESATU** untuk dilakukan telaah internal sebelum dipublikasikan;
- (5) Meliput event atau acara insidentil yang sedang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**, yang mana event atau acara akan diinformasikan terlebih dahulu oleh tim Humas & Pemasaran **PIHAK KESATU** terkait waktu dan tempat penyelenggaraannya;
- (6) Memberikan laporan analisa statistik dari Google Analytics tahunan terkait *traffic* di kanal khusus Rumah Sakit Mata Undaan yang ada di website www.ngopibareng.id

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal 1 (satu) Juli 2024 (dua ribu dua puluh empat) sampai dengan 30 (tiga puluh) Juni 2025 (dua ribu dua puluh lima).
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) berakhir, Pihak yang ingin memperpanjang Perjanjian ini wajib untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya.

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Generasi Baru Digital

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka secara otomatis Perjanjian ini dianggap diperpanjang.

PASAL 4 TAGIHAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Biaya kerjasama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** di dalam Perjanjian ini adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sudah termasuk pajak.
- (2) Pembayaran atas biaya yang timbul dari Perjanjian ini akan dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** setiap bulannya setelah **PIHAK KESATU** menerima tagihan secara lengkap dari **PIHAK KEDUA** yang meliputi:
- Invoice/tagihan dengan materai cukup;
 - Kelengkapan administrasi lain seperti faktur pajak;
 - Laporan pemberitaan kanal khusus Rumah Sakit Mata Undaan tiap bulan.
- (3) **PIHAK KESATU** wajib menyerahkan kelengkapan dokumen sebagaimana yang ditentukan dalam ayat (2) dengan lengkap dan benar kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya tanggal 30 (tiga puluh) setiap bulannya.
- (4) Tagihan akan dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** pada alamat **PIHAK KESATU**, yang ditujukan pada:

Wakil Direktur Umum dan Keuangan
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Jalan Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya
Peneleh, Genteng, 60274
No. Telp : 031 – 5343806
UP : dr. Fakhri Nur Salimi Latief, S.H.

- (5) **PIHAK KEDUA** berhak untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap kelengkapan dan kebenaran tagihan tersebut.
- (6) Pembayaran akan dilakukan oleh **PIHAK KESATU** melalui transfer pada rekening **PIHAK KEDUA**, yaitu pada:

BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD SURABAYA
No Rek 142.0008888058
a/n PT GENERASI BARU DIGITAL

PASAL 5 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
- Berakhir dan tidak diperpanjangnya jangka waktu perjanjian seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 3 Perjanjian ini;
 - Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu

- masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
- c. Izin usaha **PARA PIHAK** dicabut oleh Pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan izin usaha atau operasional Pihak atau izin praktik yang bersangkutan oleh Pemerintah atau asosiasi profesi;
 - d. **PARA PIHAK** dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - e. **PARA PIHAK** mengadakan atau berada dalam keadaan likuidasi, Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
 - (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.
 - (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.

PASAL 6 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila keadaan memaksa/ *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan indikator, sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR MUTU	TARGET
1.	Jumlah pemberitaan tiap bulannya yaitu 10 (sepuluh) kali	100%
2.	Kesesuaian komposisi berita dan sumber berita yang digunakan	100%
3.	Kanal khusus RS Mata Undaan berada dalam listing 5 <i>Top Content</i> (halaman yang paling dikunjungi) di website www.ngopibareng.id	100%

- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Manajer Instalasi terkait untuk kemudian dilaporkan setiap bulannya;
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dipergunakan oleh **PARA PIHAK** sebagai bahan pengambilan keputusan terhadap kelanjutan kerjasama.

PASAL 8
HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa interpretasi syarat dan ketentuan Perjanjian ini tunduk dan patuh terhadap Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesamping ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan Perjanjian ini.
- (3) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mendapatkan mufakat dengan menjunjung tinggi prinsip itikad baik.
- (4) Dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat mencapai mufakat diantara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.
- (5) Apabila **PARA PIHAK** sedang dalam proses penyelesaian perselisihan, maka masing-masing Pihak tetap harus melaksanakan kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini.

PASAL 9
PENGALIHAN PERJANJIAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dilarang untuk melakukan pergantian petugas satuan pengamanan secara sepihak tanpa persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK KESATU**.
- (2) Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini atau berdasarkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

PASAL 10
KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirim ke alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

Jalan Undaan Kulon Nomor. 17-19, Peneleh, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur (60274)

Telp : (031)-5343806

U.p : Yonita Eka Sudarto, S.Sos.

Jabatan : Manager Pemasaran dan Hubungan Kemitraan

Telp : 0812 1606 997

Email : pemasaran@rsmataundaan.co.id

b. **PIHAK KEDUA**

PT. Generasi Baru Digital

Taman Gayungsari Barat II No.12 Pegesangan, Kec. Jambangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

Telp : (031) 82531677

U.p : Intan

Bagian : Sekretariat

Email : redaksi@ngopibareng.id

- (2) Setiap perubahan dari alamat/telepon/email/PIC yang tercantum dalam ayat (1) pasal ini, wajib diberitahukan secara tertulis oleh Pihak yang bersangkutan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya, apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini secara hukum adalah alamat yang berlaku.

**PASAL 11
LAIN-LAIN**

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambahkan kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.
- (4) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)
Direktur

PIHAK KEDUA,
PT GENERASI BARU DIGITAL



Alief Sambogo
Pimpinan Perusahaan